



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ampang Gadang, 05 Februari 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jorong Ampang Gadang, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tempat dan tanggal lahir Bangkok, 19 Januari 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jorong Bangkok, Nagari Silayang, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan parapihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Lbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2010 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 364/30/XI/2010 tanggal 29 November 2010 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi sumatra Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat di Jorong Ampang Gadang, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selama 6 (enam) tahun, dari 2016 sampai 2018 pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa diketahui keberadaan Tergugat, kemudian pindah ke Jorong Bangkok, Nagari Silayang, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selama 2 (dua) tahun, kemudian ke Jorong Ampang Gadang, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selama 2 (dua) tahun sampai berpisah;

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Laki-laki, lahir di Ampang Gadang, tanggal 11 Agustus 2011;

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

4.1 Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak, karena Tergugat malas bekerja;

4.2 Bahwa Tergugat selalu emosi tinggi serta pernah menyakiti Penggugat (KDRT) seperti; mendorong Penggugat hingga terjatuh kelantai sehingga Penggugat merasa kesakitan;

4.3 Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti berkata kotor dan dilakukan didepan anak dan orangtua Penggugat;

4.4 Bahwa Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat, seperti tidak menyapa orangtua Penggugat padahal hidup dalam satu rumah;

4.5 Bahwa Tergugat bersikap acuh dan tidak peduli kepada Penggugat dan anak karena Tergugat hanya sibuk bermain hp;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada Juli 2022. pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering tidak ada dirumah dan sering pulang kerumah orangtuanya, Tergugat juga tidak memberi nafkah. Melihat sikap Tergugat yang tidak pernah berubah, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah.
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat tetap tinggal di Jorong Ampang Gadang, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya di Jorong Bangkok, Nagari Silayang, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat, sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
8. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Panti Selatan nomor: 4620/SKLL-WNPS/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping . Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx xxxxxx xxxxxx);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (MUHAMMAD SYAIFUDIN AMIN, S.H.I) tanggal 11 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara lisan, yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx xxxxxx dengan NIK 1308074502900005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat tanggal 22 Juni 2012, Bukti tersebut telah di nazegelel dengan

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lbs



bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 364/30/XI/2010 tanggal 29 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat. Bukti tersebut telah di nazegele dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi

1. **Xxxxx xxxxxx xxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Ampang Gadang, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal nama Tergugat adalah dengan panggilan Anto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama sekitar tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat, kemudian pernah pindah di Jorong Bangkok dan kembali lagi di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa Tergugat pernah pergi selama kurang lebih 2 tahun tanpa diketahui tempat tinggalnya, kemudian kembali lagi ke rumah;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat tetapi saksi mendengar Penggugat menjerit sangat keras saat bertengkar;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lbs



- Bahwa saksi juga sering melihat dan menemui orang yang datang menagih hutang atas nama Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 bulan, dan sebelumnya juga pernah pisah selama 2 tahun;
- Bahwa keluarga telah berusaha dan mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **Xxxxx xxxxxx xxxx**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Ampang Gadang, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama sekitar tahun 2010 dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat, kemudian pernah pindah di Jorong Bangkok dan kembali lagi di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki satu orang anak;
- Bahwa Tergugat pernah pergi selama kurang lebih 2 tahun tanpa diketahui tempat tinggalnya, kemudian kembali rukun lagi tinggal bersama;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa kabar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lbs



- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat tetapi saksi mendengar Penggugat menjerit sangat keras saat bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering berhutang karena saksi juga sering melihat dan menemui orang yang datang menagih hutang atas nama Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 bulan, dan sebelumnya juga pernah pisah selama 2 tahun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada lagi hubungan komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dan orang tua Penggugat telah berusaha dan mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak menanggapi keterangan saksi tersebut;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, dan ternyata bertempat kediaman di Jorong Ampang Gadang, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg. *junctis* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan mediator Muhammad Syaifuddin Amin, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal dan dalam

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tanggal 06 November 2023, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010, selama menikah rukun dan harmonis telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, namun sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, hingga puncaknya pada awal bulan Juli 2022 Penggugat dan Tergugat berselisih hingga berujung pada perpisahan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih satu tahun 3 bulan lamanya, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon hingga perkara ini diajukan;

Fakta Yang tidak di Bantah

Menimbang, bahwa terdapat dalil-dalil dari Penggugat yang diakui oleh Tergugat yakni tentang pernikahan, masalah tempat tinggal selama menjalani rumah tangga dengan Penggugat, tentang perselisihan dengan emosi tinggi dan pertengkaran hebat pada bulan Juli 2022, serta masalah pisah tempat tinggal yang dibenarkan oleh Tergugat sejak bulan September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain ada yang diakui secara bulat oleh Tergugat, juga ada yang diakui secara berklausula yakni tentang masalah pertengkaran dengan melakukan KDRT, Tergugat membantahnya telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita yang telah diakui, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti posita angka 1, 2, 3 dan 5 dari gugatan Penggugat hal-hal tentang pernikahan, tempat tinggal dan keturunan dan

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran hebat pada ulan Juli 2022, namun karena sengketa ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, sebagaimana maskud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat tetap perlu adanya pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. *Juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan "barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka berdasarkan Pasal-Pasal *a quo* Majelis Hakim berpendapat, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik yang memenuhi syarat formal dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbukti bahwa identitas Penggugat sama seperti dengan yang tertera dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik yang memenuhi syarat formal dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Agustus 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Cerai Gugat perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu), dan saksi 2 (dua) yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Penggugat pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali pisah tempat tinggal kemudian rukun kembali dan terakhir pisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat tentang akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dan bersesuaian, cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 November 2010 di wilayah hukum KUA Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan kembali lagi dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sejak pada bulan Juli tahun 2022 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarang hebat;
- Bahwa Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat dan pisah hingga 2 tahun lamanya, namun kembali bersama lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat kembali pisah tempat tinggal sejak bulan September hingga searang selama 4 bulan lamanya;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pisah tempat tinggal.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah selama 2 tahun, kemudian rukun dan sekarang telah pisah rumah kembali kurang lebih selama 4 bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian dari keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut, didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian Penggugat dengan demikian untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu *apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah bersifat terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih;*

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2015, penyebabnya karena masalah masalah keuangan dan Tergugat tidak bekerja hingga pernah beberapa kali pisah tempat tinggal namun rukun kembali hingga sejak September 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kembali hingga sekarang dan tak kunjung ada penyelesaian, Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam hingga terjadi perpisahan yang berulang-ulang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berujung perpisahan tempat tinggal, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali pisah dan rukun kembali serta pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2023 hingga sekarang yang berlangsung kurang lebih 4 (empat) bulan, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan menempuh upaya mediasi dengan mediator saudara Muhammad Syaifuddin Amin, S.H.I., M.H, namun

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan cerai Penggugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi 3 unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan, telah ditemukan fakta penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan, dan kurang nya komunikasi hingga terjadi perpisahan yang berulang, dalam hal ini Majelis Hakim lebih melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk didamaikan, atau rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38k/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu, yang Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*"

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa apabila salah satu dari suami isteri memilih berpisah tempat tidur atau bahkan berpisah tempat tinggal, serta keengganan untuk memperbaiki hubungan kembali dan memilih untuk menempuh jalan perceraian sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh salah satu pihak, adalah merupakan salah satu indikator bahwa rasa cinta dan komitmen untuk menjaga ikatan suci sebuah perkawinan (*Mitsaqon Ghalidha*) sudah pudar, maka perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan serta memungkinkan untuk timbulnya kemudharatan yang akan membahayakan kedua belah pihak serta keluarga, oleh karenanya Hakim harus mengupayakan untuk mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah/kerusakan yang semakin meluas (*Sadd Adz-Dzari'ah*);

Menimbang, bahwa secara sosiologis, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut : Artinya: “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”

Menimbang, Majelis Hakim perlu menentangahkan doktrin hukum islam sebagai dalil yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

1. Kitab Mada Hurriyah al-Zaujaini, fi al-Thalaq, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و
حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح
لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lbs



الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248, berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة, أو
إعتراف الزوج, و كان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

3. Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : "Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 1 tahun 2022 menyatakan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tertuang dalam SEMA tersebut adalah merupakan syarat alternatif, dimana apabila salah satunya terpenuhi maka dapat menjadi syarat untuk dikabulkannya perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sedangkan dalam perkara *a quo* meskipun ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti terjadi perselisihan baru sekitar 4 bulan, namun didalam persidangan didapati perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (sembilan) bulan, maka dari itu Hakim berkesimpulan perkara *a quo* memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim “Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat (Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx xxxxxx xxxxxxx)”;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Lbs, pada tanggal 21 November 2023 dan pada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2023

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun Anggaran 2023;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh SRIYANTO, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, FAIZAL AFDHA'U, S.H.I dan ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lara harnita, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

FAIZAL AFDHA'U, S.H.I

ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I., M.H

Ketua Majelis,

SRIYANTO, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Lara harnita, S.HI

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- NIHIL

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)